

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi semua di tuntut untuk lebih maju dalam berbagai hal terutama dalam bidang ekonomi, indonesia termasuk dalam kategori negara berkembang lebih memperhatikan pembangunan. dan pertumbuhan kemarah ekonomi yang lebih baik. Proses ini berpengaruh kepada berbagai bentuk usaha mulai dari usaha yang besar maupun usaha yang paling kecil yaitu sektor usaha informal, di era yang semakin canggih manusia dituntut untuk lebih mandiri terutama dalam usaha, usaha mandiri merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya sistem atau dilakukan secara sendiri, contoh usaha mandiri adalah usaha informal. Menurut Subri (2003) Munculnya sektor usaha informal di Indonesia adalah dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias menuju sifat dualistis. Bias pembangunan secara makro menghasilkan sistem ekonomi lain yaitu sektor informal yang sebagian besar terjadi di negara berkembang.

Sektor usaha informal memiliki peranan yang sangat penting bagi negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, bertambah penduduk di Indonesia yang terus meningkat sehingga angkatan kerja juga semakin meningkat. Meningkatnya jumlah angkatan kerja tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga menjadikan lapangan pekerjaan

semakin menipis, penyerapan tenaga kerja dalam sektor formal sangat terbatas, tenaga kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran yang terus meningkat, dalam peranannya usaha formal membutuhkan tenaga kerja yang terdidik dan terlatih, sehingga menjadikan angkatan kerja yang memiliki pendidikan yang rendah menjadikan alternatif usaha pada angkatan kerja yang tidak terserap oleh usaha formal adalah dengan menciptakan usaha mandiri yaitu usaha informal, usaha yang dijalankan dan dikelola oleh individu atau perseorangan, usaha informal atau usaha mandiri selain menjadi pilihan atau alternatif bagi tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha formal banyak keuntungan dari usaha mandiri selain untuk pemenuhan kebutuhan hidup juga karena keinginan pada diri untuk meningkatkan kesejahteraan diri sendiri atau keluarga, usaha mandiri juga laba atau keuntungan dari usaha mandiri sepenuhnya milik dari pelaku usaha. Menurut Hutajulu, (1985) memberikan batasan tentang sektor informal, adalah suatu bidang ekonomi yang untuk memasukinya tidak selalu memerlukan pendidikan formal dan keterampilan yang tinggi, dan memerlukan surat izin serta modal yang besar untuk memproduksi barang.

Menurut Sethurahman Kesempatan kerja dari sektor informal masih terbuka luas yakni sekitar 20 sd 70%, hal ini berdasarkan survei dari kota – kota di negara yang berkembang termasuk indonesia (Asmita, 2015). Kesempatan kerja di sektor usaha informal ini berperan dalam penyediaan kebutuhan barang dan jasa, termasuk pedagang kaki lima atau PKL (Djaljonie, 1998)

Secara tidak langsung usaha sektor informal merupakan usaha yang membantu dalam mengurangi tingkat pengangguran disuatu negara, dan merupakan alternatif bagi tenaga kerja yang tidak terserap oleh usaha formal, salah satu tokoh usaha informal yaitu Keith Hart adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan tentang sektor usaha informal secara eksplisit atau secara jelas dan gambang, Menurut HartMemperkenalkan konsep sektor informal sebagai strategi dalam pemecahan masalah pengangguran dalam suatu negara yang berfungsi sebagai “katup pengaman” yang meredam ledakkan sosial akibat meningkatnya pencari kerja, baik dalam kota maupun pendatang dari desa (Effendi, 1994). Dalam sejarahnya tahun 1998 adanya krisis moneter yang menyebabkan goncangan pada sektor ekonomi formal terjadinya rasionalisasi pekerja (PHK) di sektor indukstri yang tinggi menyebabkan mereka memilih usaha informal untuk bertahan hidup. (<http://pengertiandanartikel.blokspot.com>)

Sektor usaha informal kenyataannya seperti dilimpahkan oleh tenaga kerja yang terus masuk dalam sektor informal yang dipandang sebagai penyelesaian sementara dalam mengurangi tingkat pengangguran akan tetapi pada usaha sektor informal sendiri terdapat persoalan yang sangat rumit (Rakhma, 2012), banyaknya persoalan dan kendala yang dihadapi oleh sektor usaha informal yang menjadikan hambatan dalam perkembangan usaha tersebut cukup lamban.

Gambaran umum mengenai sektor usaha informal yaitu usaha yang berskala kecil, tidak terorganisir (*unorganized*), tidak teratur (*unregulated*) dalam segi pengelolaan maupun lokasi usaha, kebanyakan dari sektor usaha informal adalah legal akan tetapi tidak terdaftar, usaha yang kurang produktif dan tidak memiliki prospek yang menjanjikan dan penggunaan teknologi yang sederhana. Usaha sektor informal merupakan usaha atau pekerjaan kaum miskin dimana tingkat operasional dan produktifitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan usaha modern, kriteria dalam usaha informal meliputi umur, pendidikan, dan jam kerja sebagai indikator dalam karakteristik pekerja pada sektor usaha informal, dimana pada sektor informal tidak memiliki batasan umur, tingkat pendidikan dan juga masa jam kerja,

Permasalahan mengenai sektor usaha informal adalah tentang pengelolaan keuangan, yang kurang adanya informasi keuangan yang transparan dan terorganisir hal ini disebabkan minat yang rendah para pelaku usaha informal untuk mencatat dan membukukan setiap transaksi. pengelolaan keuangan pada usaha sektor informal juga dirasakan dalam perencanaan produksi, penggaran dan juga pengendalian keuangan. sehingga akan berdampak pada modal, kebutuhan pribadi dan pendapatan.

Penelitian dari Sabri (2018) yang berjudul “ Tinjauan *Economic Concept* Berdasarkan *Spiritual Capital* Dalam Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro” Mengenai permasalahan usaha mikro mengenai pengelolaan keuangan dimana pelaku usaha tidak memilah antara modal dan juga

kebutuhan pribadi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wafirotin dan Dwiati (2015) yang berjudul “Presepsi Keuntungan Menurut Pedagang Kaki Lima” Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi keuntungan bagi pedagang kaki lima merupakan tabungan atau simpanan untuk kelangsungan hidupnya dikala sakit dan sudah tua semasa hidup didunia, dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha terkadang enggan untuk menghitung secara rinci pembagian antara modal dan juga kebutuhan pribadi karena dinilai sangat rumit sedangkan kekeuntungan sama halnya dengan pendapatan bagi pedagang kaki lima yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari – hari.

Sektor usaha informal dibagi atas beberapa sub sektor atau jenis usaha diantaranya pada usaha perdagangan, transportasi, jasa, bangunan dan industri pada penelitian ini sub sektor atau usaha informal terfokus pada usaha perdagangan atau sering disebut sebagai pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima atau usaha informal sering kali menjadi pusat perhatian dalam keberadaannya, banyak yang merasa terganggu dengan adanya pedagang kaki lima di area perkotaan karena banyak permasalahan dari keberadaan pedagang kaki lima mulai dari masalah ketertiban dan sampah yang menjadi hal yang sangat disayangkan baik masyarakat maupun pemerintah, akan tetapi pedagang kaki lima juga merupakan kelompok usaha kecil yang terus eksis dan berkembang, keberadaannya sangat diperlukan dalam roda kehidupan perekonomian masyarakat kecil, hal ini karena usaha

informal atau pedangang kaki lima pada umumnya menjual barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat menengah kebawah.

Modal merupakan langkah awal dalam suatu usaha karena itu adalah syarat sah dalam bisnis yang akan didirikan, ketika bisnis sudah dijalankan pun perlu adanya modal tambahan dalam suatu usaha, (<https://ajaib.co.id/pengertian-modal-dan-pentingnya-modal-sebagai-fondasi-bisnis/>) seperti halnya pentingnya modal bagi para pelaku usaha informal yang merupakan keberlangsungan usaha itu sendiri, Usaha informal merupakan usaha kecil karena itu usaha yang memiliki modal yang kecil terkadang pedangang kaki lima atau usaha informal hanya memiliki modal awal seharga barang yang dijual, dari usaha yang dijalankan pelaku usaha informal menjadikan usahanya sebagai pemenuhan kebutuhan sehari – hari terkadang bagi pelaku usaha informal lupa akan pengambilan keputusan dalam modal dan kebutuhan pribadi terkadang kurang diperhatikan, dalam pengambilan uang pribadi diambilkan langsung dari perolehan usahanya tanpa menghitung atau mencatat pengeluaran usaha, modal dan juga kebutuhan pribadi bagi usaha informal pendapatan merupakan suatu keuntungan atau hasil dari penjualan akan tetapi para pelaku usaha informal kurang begitu diperhatikan dalam penentuan pendapatan di setiap penjualannya hal itu disebabkan karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan atau manajemen keuangan, banyak usaha informal dalam usahanya pendapatan yang diperoleh hanya untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, terkadang para pelaku usaha informal mereka tidak mengetahui

bagaimana pemisahan modal dan kebutuhan pribadi dan pendapatan. Dampak lain dari kurangnya pengelolaan keuangan adalah usaha yang dilakukan tidak berkembang karena para pelaku usaha informal sulit menentukan modal yang diperoleh, perolehan modal yang melalui pinjaman bank juga akan kesulitan karena dalam pinjaman bank mengacu pada pencatatan keuangan walau itu pencatatan yang dilakukan secara sederhana, kemudian kebutuhan pribadi yang di campur dengan modal.

Ponorogo selain disebut sebagai kota reog juga dalam perkembangan usaha informal pada PKL merupakan suatu fenomena didaerah perkotaan karena cukup pesat perkembangan PKL di daerah Ponorogo ini terbukti dari penelitian yang dilakukan oleh Wafirotin dan Asis (2016) dengan judul “Profil Sektor Informal di Kabupaten Ponorogo” dalam penelitian tersebut peran sektor informal memiliki perkembangan yang cukup positif dalam proses pembangunan di bidang ekonomi dan bidang perdagangan. Pada sektor usaha informal terbukti dari perkembangan usaha informal pada pedagang kaki lima karena di Ponorogo cukup banyak pelaku usaha informal dan banyak yang memilih usaha mandiri dengan melakukan usaha pada sektor informal terutama pada pedagang kaki lima di Kabupaten Ponorogo.

Dalam Penelitian ini akan terfokus pada sektor usaha informal yaitu Pedagang kaki Lima (PKL) yang terdaftar di Perdakum Ponorogo yang berjumlah sebanyak 494 pedagang kaki lima penelitian membahas tentang keputusan pengambilan modal, kebutuhan pribadi dan perolehan pendapatan serta pengelolaan keuangan. Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas

maka peneliti menarik judul penelitian yaitu **“PENGARUH MODAL, KEBUTUHAN PRIBADI, DAN PENDAPATAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUNGAN SEKTOR USAHA INFORMAL(Study empiris Usaha Informal yang terdaftar di Perdakum Kabupaten Ponorogo.)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah di sampaikan diatas untuk mengetahui tentang: Modal, Kebutuhan Pribadi dan Pendapatan terhadap Pengelolaan Keuangan pada pelaku usaha informal di Kabupaten Ponorogo. Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah modal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo ?
2. Apakah kebutuhan pribadi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo ?
3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo ?
4. Apakah modal, kebutuhan pribadi dan pendapatan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorog

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Pengaruh modal terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo.
2. Pengaruh kebutuhan pribadi terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo.
3. Pengaruh pendapatan terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo.
4. Pengaruh modal, kebutuhan pribadi dan pendapatan terhadap pengelolaan keuangan pada sektor usaha informal di Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pelaku usaha informal

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan juga pengetahuan tentang pentingnya pengambilan keputusan dalam penentuan modal, kebutuhan pribadi dan juga pendapatan, sehingga antara modal dan kebutuhan

pribadi tidak dicampur dan para pelaku usaha dapat mengetahui pendapatan yang diperoleh dan bisa memisahkan pendapatan untuk penambahan modal dan kebutuhan pribadi untuk perkembangan usaha yang dijalankan dan bisa transparan dan terorganisir pada masalah pengelolaan atau manajemen keuangan.

2. Bagi calon pelaku usaha informal.

Hasil penelitian ini dapat menjadikan acuan dan pertimbangan bagi calon pelaku usaha informal untuk lebih bisa berhati - hati dalam pengelolaan usaha informal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sehingga dapat menentukan dan memutuskan tentang bagaimana pengambilan modal, kebutuhan pribadi dan penentuan pendapatan sehingga para pelaku usaha informal dapat merencanakan usahanya menjadi lebih baik.

3. Bagi pemerintah.

Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu cara dalam pemberdayaan yang optimal dalam pengelolaan keuangan oleh pelaku usaha informal dan juga menjadikan salah satu prioritas dalam pengembangan usaha kecil yang ada di Kabupaten Ponorogo, supaya lebih bisa berkembang dan berdampak pada ekonomi mandiri dan pembangunan yang lebih baik.

4. Bagi akademisi / Peneliti yang akan datang

Penelitian ini bagi akademisi sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang usaha kecil informal yang kurang diskusikan di meja perkuliahan dan penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur bagi mahasiswa supaya mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha informal dalam pengelolaan keuangan.

